



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 133 Th. 1972

20 Nopember 1972.

NO. : 1/PD/DPRD - GR/1971.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAFRAH PROPINSI BALI TENTANG
PERLINDUNGAN IKAN**

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1). D a e r a h : Daerah Propinsi Bali.
- (2). Kepala Daerah : Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat/Penguasa yang berwenang berdasarkan Undang2 yang berlaku, yang menjalankan tugas selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- (3). Menangkap Ikan : Memakai suatu alat atau bahan untuk menangkap atau membunuh ikan.
- (4). Bahan peledak : Segala bahan yang dapat meledak dalam air, sehingga mengakibatkan ikan mabuk atau mati.
- (5). Bahan tuba/racun : Segala bahan yanf bersifat racun. yang dapat memabukkan atau mematikan ikan.
- (6). I k a n : Segala jenis ikan, termasuk telur ikan, benih-benih ikan, siput2an. dan jenis binatang lunak lainnya yang hidup didalam air.
- (7). Tempat ikan : Semua genangan air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan ikan.

Pasal 2.

Semua penduduk di Daerah Propinsi Bali wajib ikut serta memelihara dan membina tempat ikan untuk menghasilkan ikan.

II. LARANGAN2 PENANGKAPAN.

Pasal 3.

- (1). Dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan bahan peledak dan bahan tuba/racun pada semua tempat ikan.
- (2). Dilarang mengeringkan tempat ikan yang menjadi milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- (3). Dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan jaring yang mata jaringnya (sirangnya) berukuran kurang dari 5 Cm, khususnya di danau2.
- (4). Dilarang menangkap ikan pada musim ikan sedang berkembang biak diperairan2 umum khususnya di Danau2.
- (5). Dilarang menangkap ikan atau sengaja mengganggu bagian2 perairan tertentu yang menjadi lingkaran ikan berkembang biak, bersarang dan berlindung.

III. KETENTUAN PIDANA.

Pasal 4.

Barang siapa yang melanggar pasal 3 dari Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman kurungan selama2nya 2 bulan, atau denda sebanyak2nya Rp. 3000,- (tiga rigu rupiah).

Pasal 5.

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

IV. KETENTUAN TAMBAHAN.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini di kecualikan bagi kepentingan suatu penyelidikan dan ilmu pengetahuan yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah.

V. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut „PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN IKAN“.
- (2). Hal2 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diputuskan kemudian oleh Kepala Daerah.

(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Pada tanggal : Denpasar
Ditetapkan di : 30 Maret 1971
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

MENGETAHUI
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali

t.t.d

(**SOEKARMEN**)

KETUA

t.t.d.

(**H. SOEWANDHI**)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang Undang No. 18 tahun 1965 yo Undang Undang No. 6 tahun 1969.

Diundangkan di Denpasar pada
Tanggal 20 Nopember 1972
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)-

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)-

MEMORI PENJELASAN.

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 18; 1965 pasal 49, sebab sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan ikan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi sumber2 perairan dan sumber2 hayati yang terdapat didalamnya (khususnya ikan) dari bahaya memusnahkan sebagai akibat perbuatan manusia. Dengan demikian maka sumber2 tersebut akan dapat dimanfaatkan dengan sebaik2nya untuk kepentingan masyarakat, khususnya didalam rangka pemenuhan kebutuhan akan putih telur hewani.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Yang dimaksud dengan „Ikan" yang sesungguhnya didalam ilmu pengetahuan adalah binatang bertulang belakang yang berdarah dingin, mempunyai insang dan sirip, serta sangat tergantung kepada air sebagai tempat lingkungan dimana ia hidup. Tetapi didalam Peraturan ini pengertian ikan adalah lebih luas lagi, karena disamping ikannya itu sendiri, juga termasuk binatang2 lainnya yang mempunyai nilai2 kegunaan bagi manusia, seperti binatang2 lunak dan siput2an.

Ayat (7) : Yang dimaksudkan dengan genangan air adalah genangan yang bersifat hampir tetap (permanent) seperti danau rawa, waduk dan M2-nya, dan genangan sementara misalnya : Kolam. Sawah, tambak dan lain2 nya.

Dihat dari segi pengusahaannya perairan2 tersebut pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu perairan budidaya dan perairan umum, Perlainan budidaya, adalah semua perairan yang terbentuk atas usaha manusia, yang dipergunakan untuk memelihara dan membiakkan ikan, yang secara tegas diusahakan atau dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang (contohnya) Kolam, Sawah, Tambak. Perairan umum, termasuk perairan yang terbentuk oleh kekuatan2 alam, yang tidak dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana usaha2 penangkapan ikan (contohnya : Danau, Rawa, Waduk, Sungai, Telabah). Pada Perairan ini pada dasarnya setiap warga negara melakukan penangkapan ikan.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan memelihara dan membina tempat ikan, adalah melindungi sumber2 perairan dari bahaya kemusnahan, sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk menghasilkan ikan. Meningkatkan hasil ikan berarti bahwa didalam usaha menghasilkan ikan itu diusahakan pula agar tercapai pertambahan hasil dalam batas2 yang wajar.

Didalam hubungan ini, diminta kepada penduduk agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menjumpai atau mengetahui ada orang yang akan, sedang atau telah melakukan penangkapan ikan yang dilarang oleh pasal 3 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

- Ayat (1). : Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun merupakan tindakan yang sangat merugikan, karena dapat membinasakan ikan dan lingkungan dimana ikan itu berada. Akibat tindakan ini maka perairan itu tidak akan mampu lagi menghasilkan ikan didalam jangka waktu yang lama.
- Ayat (2). : Cukup jelas.
- Ayat (3). : Larangan menggunakan jaring yang ukuran mata jaringnya kurang dari 5 Cm lebarnya, dimaksudkan untuk mencegah tertangkapnya ikan2 yang masih muda, karena ikan yang masih muda ini belum sempat berkembang biak atau meninggalkan keturunannya didalam persiran. Jadi larangan ini bertujuan untuk menjaga persediaan populasi ikan yang ada didalam perairan agar tidak semakin berkurang.
- Ayat (4). : Larangan ini dimaksudkan agar tercegah tertangkapnya induk2 ikan yang sedang berkembang biak, dan memberi kesempatan yang sebaik2nya agar induk2 ikan tersebut dapat mengembangkan keturunannya dengan aman., Bahwa ada musim2 atau saat2 tertentu dari berjenis2 ikan untuk berkembang biak secara masal. Penetapan musim berkembang biak ini dapat dilakukan kemudian oleh Kepala Daerah dalam suatu peraturan pelaksanaan, apabila musim berkembang biak itu telah diketahui dengan pasti berdasarkan hasil2 survey.
- Ayat (5). : Bahwa ada bagian2 tertentu dari perairan yang disukai oleh ikan untuk tempat berkembang biak, bersarang atau berlindung.

Tempat2 itu harus dilindungi, dengan melarang usaha2 penangkapan melarang pengrusakan tumbuh2an air, melarang untuk dipakai tempat lain lintas air, melarang mendirikan bangun2an didekat atau disekitar tempat itu dan melarang untuk melakukan kegiatan2 lainnya yang dapat mengganggu kehidupan ikan.

Penetapan mengenai hal tersebut dapat diatur kemudian didalam suatu peraturan pelaksanaan.

- Pasa 4 : Cukup jelas.
- Pasa 5 : Cukup jelas.
- Pasa 6 : Cukup jelas.
- Pasa 7 : Cukup jelas,